

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG
TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
PELATIHAN KERJA YARUKI *LANGUAGE***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

ANESIA FADILAH HSB

1910012111136

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg: 550/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Anesia Fadilah Hsb
NPM : 1910012111136
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Terhadap Wanprstasi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki *Language*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Senin** tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing) 

2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 

3. Adri, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pranmaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 550/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Anesia Fadilah Hsb
NPM : 1910012111136
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Terhadap Wanprstasi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki *Language*

Telah disetujui pada Hari Kamis tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG
TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
PELATIHAN KERJA YARUKI *LANGUAGE***

Anesia Fadilah Hsb¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : anesiafadilahhsb@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan tentang wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi ialah keadaan dimana debitur berdasarkan surat perintah dinyatakan lalai atau berdasarkan akta sejenis atau didasarkan pada kuatnya perikatan itu sendiri yaitu jika lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan menyebabkan debitur harus dianggap lalai. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan peranan BPSK Kota Padang dalam hal terjadinya sengketa konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha? 2) Kendala apakah yang ditemui BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan sengketa konsumen? 3) Bagaimanakah Upaya yang dilakukan BPSK dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga Yaruki *Language*?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal research*. Data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Hasil Penelitian: 1) Pelaksanaan peranan penyelesaian sengketa di bpsk yang diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan. 2) Kendala di BPSK Kota Padang hampir tidak ada, karena hukum acara di BPSK Kota Padang jika penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut, maka gugatannya akan digugurkan atau jika tergugat tidak hadir maka akan dikabulkan. 3) Upaya pertama yang dilakukan oleh BPSK yaitu dengan cara mediasi jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka kasus harus berhenti, BPSK tetap mengeluarkan putusan dan menyertakan akta perdamaian.

Kata kunci : wanprestasi, sengketa konsumen, pelaku usaha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perikatan Dan Wanprestasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian perikatan	Error! Bookmark not defined.
2. Asas Asas Dalam Berkontak	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi.....	Error! Bookmark not defined.
5. Penyebab Dan Akibat Hukum Wanprestasi .	Error! Bookmark not defined.
B. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	
6. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .	Error! Bookmark not defined.
7. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Error! Bookmark not defined.
8. Sengketa Konsumen	Error! Bookmark not defined.
C. LEMBAGA PELATIHAN KERJA	
9. Pengertian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Error! Bookmark not defined.
10. Perbedaan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Dan Swasta.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan BPSK dalam Hal Terjadinya Sengketa Konsumen yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha.....	Error! Bookmark not defined.

B. Kendala Yang Ditemui BPSK Kota Padang Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Upaya Yang Dilakukan BPSK Dalam Menangani Wanprestasi.....**Error! Bookmark not defined.**

Yang Dilakukan Oleh Lembaga Yaruki *Language* . **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertambahan yang pesat, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan sebesar 1,25 % pada tahun 2020, 1,22% pada tahun 2021 dan 1,17% pada tahun 2022, hal ini tentu berpengaruh terhadap lapangan kerja yang tersedia. Menurut data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik, total pengangguran di Indonesia mencapai jumlah 7,99 juta jiwa pada Februari 2023, turun sekitar 410 ribu jiwa di banding tahun sebelumnya.¹

Banyaknya pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak tersalurkan dengan baik yang diakibatkan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat minim. Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan tenaga kerja mencari alternatif lain dalam mencari oportunitas kerja yakni dengan cara bekerja keluar negeri berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan selanjutnya di singkat Kemnaker, pada akhir desember 2022 mencatat ada sebanyak 200.761 Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesiayang tersebar di sejumlah negara di dunia.

¹ Badan Pusat Statistika, 2023, *februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka*, 5 mei 2023, <https://www.bps.go.id/pressrealese/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka-sebesar-5-45-persen.html>

Agar dapat tersalurkan dan mendapatkan peluang dengan baik, serta sesuai dengan keahlian yang dipunyai, tenaga kerja bisa terbantu dengan bergabung kedalam lembaga-lembaga pelatihan kerja, baik itu lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dalam Pasal 1 ayat 3 “Lembaga pelatihan kerja merupakan instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi syarat dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian pelatihan kerja yaitu segala kegiatan yang bertujuan dalam menanamkan, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan keterampilan teknis, produktivitas, pelatihan, kebiasaan kerja serta untuk kegairahan hati untuk seni dan kerajinan tangan, tingkat seperti strata dan kualifikasi posisi atau pekerjaan.² Selanjutnya disingkat dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan, manfaat pelatihan kerja didefinisikan dalam Pasal 9 Undang- Undang Ketenagakerjaan yakni bertujuan mendukung, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan kerja untuk meningkatkan *skill*, produktivitas, serta kesejahteraan.

² Sofie Widyana P, 2012, *fungsi pelatihan kerja*, <https://www.hukumtenagakerja.com/fungsi-pelatihan-kerja/>, diakses tanggal 24 maret 2023

Lembaga pelatihan kerja nyatanya mampu menyalurkan tenaga kerja dengan baik, melalui jaringan yang mereka miliki, dan melalui pelatihan kerja mampu mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dengan oportunitas yang mereka berikan , sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran didalam negeri, dimana tentu berdampak dan menguntungkan terhadap pemerintah Indonesia. Dalam implementasinya, tidak semua penyaluran tenaga kerja melalui lembaga pelatihan kerja berjalan dengan baik, salah satunya disebabkan oleh lembaga pelatihan kerja tersebut melakukan wanprestasi.

Secara umum wanprestasi dalam praktiknya seorang debitur tidak menepati dan mematuhi suatu hal yang berupa kewajibannya yang mana hak dan kewajiban ini lahir dikarenakan adanya perikatan antara kreditur dan debitur.³ Wanprestasi ialah keadaan dimana debitur berdasarkan surat perintah dinyatakan lalai , atau berdasarkan akta sejenis , atau didasarkan pada kuatnya perikatan itu sendiri, yaitu jika lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan menyebabkan debitur harus dianggap lalai, hal ini diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara.⁴ Akibat dari wanprestasi ini, dapat menimbulkan terjadinya sengketa antara konsumen sebagai kreditur dan penyedia barang / jasa sebagai debitur.

Dalam uraian ini, maka pihak yang melakukan wanprestasi adalah lembaga pelatihan kerja sebagai lembaga yang menawarkan jasa. Dalam hal terjadinya sengketa antara kreditur dan debitur, maka dapat diselesaikan melalui Badan

³ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *hukum perikatan*, cetakan pertama, Sinar grafika, jakarta, hlm. 19.

⁴Tim Hukumonline, 2022, *pengertian wanprestasi, akibat, dan cara menyelesaikannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/#>, diakses tanggal 24 maret 2023

Penyelesaian Sengketa Konsumen, selanjutnya disingkat dengan BPSK. BPSK adalah badan yang ditugaskan guna menangani serta menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah di daerah kabupaten atau kota membentuk BPSK guna menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, karena BPSK berada di luar pengadilan hal ini menyebabkan keputusan BPSK bersifat mengikat dan final, tanpa ada upaya banding maupun kasasi.⁵

Lembaga Pelatihan kerja merupakan badan hukum, instansi pemerintah, atau perorangan dimana telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin untuk melaksanakan pelatihan kerja, selanjutnya disingkat dengan LPK. LPK yang menjadi bahan penelitian penulis adalah LPK Yaruki *Language* telah berdiri sejak 2018 yang berlokasi di jalan Ujung Gurun No. 61A, kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, LPK ini membuka kelas pemagangan ke Jepang dan juga membuka kelas les *private* khusus Bahasa Jepang.

Dalam Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki *Language* terdapat program pelatihan bahasa Jepang dimana peserta program yang telah selesai dalam program tersebut akan diberangkatkan ke Jepang oleh pihak pelatihan sebagai tenaga kerja, peserta pelatihan di janjikan keberangkatan pada bulan juli 2021 ,tapi pihak lembaga pelatihan membatalkan karena ada kesalahan dan dijanjikan akan diberangkatkan pada april 2022 tapi pemberangkatan tersebut tidak kunjung terlaksana. Pada akhirnya para peserta pelatihan menanyakan keberangkatan

⁵ Zulham, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-2 , Kencana, Jakarta, hlm. 142.

kepada pihak lembaga pelatihan, namun tetap tidak ada pemberangkatan hingga waktu yang telah di tentukan.

Berdasarkan definisi di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang menyediakan jasa. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA YARUKI LANGUAGE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka bisa dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peranan BPSK Kota Padang dalam hal terjadinya sengketa konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha?
2. Kendala apakah yang ditemui BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan sengketa konsumen?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan BPSK dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga Yaruki *Language*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peranan BPSK Kota Padang dalam hal terjadinya sengketa konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apakah yang ditemui BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan sengketa konsumen
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BPSK dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga *Yaruki Language*

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian hukum *socio legal research*, yaitu gabungan dari *social research* dan *legal research*, pendekatan ini ditujukan untuk memahami keterkaitan dan hubungan antara aspek hukum dengan realita yang terjadi di masyarakat, dimana suatu bentuk penelitian hukum dimana mengkaji serta mengevaluasi peran hukum yang terjadi di masyarakat. penelitian *socio legal research* merupakan penelitian hukum yang menggambarkan implementasi hukum yang sesungguhnya terhadap perorangan, masyarakat, komunitas, badan hukum dan kelompok. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku masyarakat maupun individu dalam kaitannya dengan hukum.

2. Sumber Data

Data pada penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder dimana proses pengumpulan data condong lebih mudah dan efisien untuk dilakukan.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian yang langsung diperoleh dari masyarakat.⁶ Data primer diambil dan bersumber dari lapangan, teknik pengumpulan datanya dapat berupa wawancara, angket atau kuisioner dan observasi yang mampu memberikan informasi berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder difungsikan menjadi pelengkap data primer. Data sekunder dapat mencakup dokumen dokumen resmi, dokumentasi buku, karya ilmiah, jurnal, *dictionary*, ensiklopedi, serta dokumendokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berasal dari bahan pustaka atau bahan hukum, dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, hlm 124

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan studi dokumen.

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden atau informan guna mendapatkan informasi secara langsung. Responden yang di wawancarai oleh peneliti adalah staff dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan staff dari Lembaga Bantuan Hukum sebagai kuasa hukum penggugat
- b. Studi dokumen yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari serta menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen dapat berupa arsip, tabel atau bidang penelitian, yang dokumennya akan berhubungan dengan masalah penulis. Bahan dan literatur yang digunakan berhubungan dengan kasus yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis Data

Penulis memilih pendekatan secara kualitatif untuk mendapatkan data atau informasi untuk tulisan ini, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan merangkai secara sistematis berdasarkan data yang dikumpulkan dimana agar memperoleh gambaran berkaitan dengan masalah yang diteliti.